

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri bahkan terkadang karena keinginan atau kebutuhan untuk meninggikan derajat seseorang. Meski tidak seluruhnya, kebutuhan dasar setiap orang akan terpenuhi dalam situasi yang tidak membutuhkan bantuan dari sumber luar atau orang lain. Mengenai kebutuhan yang harus sesegera mungkin dipenuhi dan selalu dilakukan tanpa bimbingan. Tindakan tanpa pemikiran matang menyebabkan seseorang bisa melakukan tindak pidana untuk memenuhi keinginannya, salah satu adalah melakukan perampasan termasuk perampasan terhadap motor milik orang lain.

Perampasan terhadap sepeda motor yang dilakukan perampok akhir-akhir ini sering terjadi menimpa masyarakat terutama anak-anak muda khususnya remaja, bahkan perampasan tersebut juga terjadi dengan rencana perampokan (pencurian dengan kekerasan). Perampasan seperti ini juga akan terjadi terhadap seorang anak yang masih berusia 17 tahun. Kejadian ini terjadi di daerah desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Jawa Timur. Rencana perampokan yang dilakukan terhadap seorang anak tersebut menyebabkan anak tersebut merasa tersinggung dan dendam selanjutnya melakukan pembalasan dengan melakukan kekerasan beberapa waktu kemudian terhadap pelaku yang akan merampok bahkan sampai membunuhnya.¹

¹ Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN, 14 Februari 2023

Kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap seseorang, bukan harta benda, dan maksudnya adalah untuk mempersiapkan atau memfasilitasi pencurian, dan terlibat dalam tindakan atas nama dia atau temannya. Jika demikian, dapat dilakukan sebelum atau sesudahnya secara bersama-sama melakukan pencurian, melakukan kejahatan untuk menghindari diri sendiri atau untuk menyimpan barang curian di tangan seseorang. Oleh karena itu, seharusnya ada penegakan hukum agar bermanfaat bagi ketertiban dan keamanan masyarakat dalam mencapai keadilan.

Penegakan hukum terhadap tindakan pembunuhan yang dilakukan anak tersebut terhadap perampok yang ingin melakukan perampasan haruslah tepat berdasarkan peraturan yang ada. Untuk itu, penerapan hukumnya wajib sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terjadi bahwa pembunuhan tersebut dilakukan semalam setelah kejadian rencana perampasan. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan harus disesuaikan dengan kebenaran materil yaitu bahwa matinya seseorang yang akan merampas sepeda motor anak tersebut dikarenakan pembunuhan yang dilakukan secara berencana, hal ini dapat dibuktikan adanya jeda waktu dan waktu berpikir serta merencanakan pembunuhan terhadap korban oleh si pelaku. Jeda waktu dan waktu berpikir tersebutlah menginspirasi saya meneliti judul tersebut diatas. Perbuatan pelaku yang menyebabkan korban meninggal merupakan kejahatan.

Kejahatan pada umumnya merupakan tindakan terencana yang di dasari oleh berbagai rencana dan motif seperti sakit hati, menuntut dendam, dengki, hutang piutang, dan sebagainya terutama dalam hal perkara pembunuhan yang disengaja. Dalam hal sebelum berencana, para eksekutor kejahatan memiliki metode yang sudah terstruktur, memiliki waktu atau momen yang tepat, dan siap untuk melancarkan aksinya demi kepentingan mereka sendiri tanpa memperdulikan orang lain (korban).

Tindakan pencurian dengan kekerasan di jalan tentu menjadi suatu hal yang dikhawatirkan buat masyarakat. Karena kawanan perampok tidak segan untuk melakukan kekerasan bahkan menyebabkan sasarannya menjadi terbunuh karena aksi mereka. Dalam hal ini polisi sebagai aparat hukum dituntut gigih untuk melakukan

penindakan terhadap perkara tindak pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan atau pembegalan. Oleh karenanya kewajiban polisi benar-benar genting dalam mengawasi ketentraman dan keselamatan warga.

Tidak ada definisi khusus tentang tindak pembegalan. Tindak pembegalan dapat ditindak dengan peraturan yang terdapat pada ketentuan Pasal 365 Ayat (1) yaitu “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang curiannya”.

Terkait tindakan pembunuhan berencana telah dirumuskan di dalam ketentuan Pasal 340 KUHP yang berisikan “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Terhadap penjelasan dalam ketentuan Pasal 340 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan pembunuhan berencana memiliki dua aspek, yaitu aspek subjektif dan aspek objektif. Aspek subjektif yaitu sudah direncanakan terlebih dahulu sedangkan aspek objektif yaitu tindakan menghilangkan nyawa.

Isi penjelasan dari ketentuan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana memiliki kemiripan yang sesuai terhadap ketentuan Pasal 338 KUHP, namun perbedaannya adalah waktu pembunuhan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 338 itu dilakukan saat ketika adanya niat, tetapi dalam ketentuan Pasal 340 waktu itu ditangguhkan setelah niat itu muncul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga si pelaku masih dapat berfikir apakah

pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.²

Pembunuhan berencana dapat diartikan bahwa tindakan ini telah direncanakan terlebih dahulu sebelum pelaku melakukan aksi tersebut. Direncanakan dalam arti bahwa pelaku sudah mempunyai strategi yang sudah tersusun rapi dan sudah memiliki niat sejak awal untuk melakukan aksinya. Terkait permasalahan diatas terdapat kasus yang menarik untuk dibahas, yaitu kasus yang melibatkan seorang anak SMA yang menjadi tersangka karena melawan perampok yang ingin merampas sepeda motor dan menyebabkan perampok terbunuh. Kejadian ini berawal ketika seorang perampok bernama Misnan serta temannya bernama Mad menghampiri anak SMA berinisial ZA yang sedang duduk di atas motor dengan teman perempuannya dan kemudian mencabut kunci motor ZA. Setelah itu para komplotan perampok meminta barang berharga milik ZA dan ZA memberikan HP dengan harapan kunci motor dikembalikan namun tiada diberi kembali. Kemudian korban bersama temannya berbincang dan menginginkan kendaraan bermotor ZA beserta barang elektronik milik teman perempuan ZA namun ZA tiada ingin menyerahkan barang elektronik teman perempuannya dan bersedia untuk menyerahkan uang terhadap Misnan dan temannya. Korban dan temannya berunding, stelah itu ZA memiliki kesempatan mengambil pisau yang sudah dibawa dari rumahnya yang terdapat pada jok motornya. Akhirnya ZA yang sudah dalam keadaan emosi menusuk Misnan sebanyak 1 kali dan menancap di bagian dada. ZA juga berusaha menyerang teman Misnan tetapi Misnan dan temannya sukses kabur. Setelah itu ZA bersama teman perempuannya meninggalkan tempat kejadian. Keesokannya korban (perampok) kedapatan tewas.³ ZA masih berstatus pelajar dan berumur 17 tahun.

²R Sugandhi, 1980, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.359.

³Andi Hartik, 2019, *Pelajar SMA yang Bunuh Begal karena Pacarnya Ingin Diperkosa Jadi Tersangka*, tersedia dari <https://regional.kompas.com/read/2019/09/11/15184231/pelajar-sma-yang-bunuh-begal-karena-pacarnya-ingin-diperkosa-jadi-tersangka?page=all>.

Seorang anak dalam melakukan pelanggaran hukum terutama pidana, maka umumnya dikatakan sebagai kenakalan anak, jika sudah dewasa bukan lagi dianggap kenakalan tetapi sudah termasuk sesuatu kejahatan yang harus memperoleh balasan adil dengan perbuatannya. Perbedaan yang kontras antara anak dan dewasa dalam memperlakukannya, sehingga menjadi suatu hal yang rasional apabila kenakalan anak-anak tidak dimarahi tetapi diampuni dan dimaafkan atas perbuatannya tersebut.⁴ Dalam peraturan perundang-undangan, seseorang ataupun segerombolan anak yang melakukan suatu tindak pidana, maka harus melalui prosedur yang berlaku sesuai sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sehingga dalam memperlakukannya telah ditentukan dan diamanahkan dengan diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, dan Peraturan Perundangan ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak pelaku pidana.⁵

Anak merupakan harapan bangsa dan sebagai calon pemimpin di masa depan. Namun seringkali seorang anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang dijalani anak tersebut dan berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor yang timbul terutama faktor dari segi kondisi ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dikarenakan negara Indonesia yang merupakan negara berkembang membuat masyarakat terutama anak mendorong mereka untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Berangkat dari hal tersebut, maka anak yang berhadapan dengan hukum yang sering disebut sebagai “anak nakal” haruslah dimaknai sebagai korban.

Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan tentang “anak yang berkonflik dengan hukum”. Anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelakangi oleh lingkungan sosial dimana ia hidup, tumbuh dan berkembang.

⁴ Moch Ridwan, 2020, *Perlindungan Anak Pelaku Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.2.

⁵ *Ibid*, hlm.3

Lingkungan sosial inilah yang menjadi tempat anak melakukan kegiatannya, lingkungan sosial ini yang selalu dilihat, didengar dalam pengalaman anak. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan sosial dapat menjadi faktor yang memungkinkan anak melakukan tindakan kekerasan, yang dalam banyak kasus sering masuk dalam kategori tindak pidana (*delict*).⁶

Berdasarkan putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN, hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan vonis pidana pembimbingan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak, Kabupaten Malang selama setahun bagi ZA. Dalam hal ini hakim menyatakan bahwa ZA secara sah dan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Walau berdasarkan hakikatnya tindakan yang dilakukan ZA adalah tindakan pembelaan diri (*noodweer*) melawan begal namun hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut bukanlah suatu pembelaan diri.

Menurut R. Soesilo terdapat 3 (tiga) syarat pembelaan darurat yaitu⁷:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa dipukul mundur (bertahan). Pertahanan sangat dibutuhkan dan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Misalnya, kita tidak boleh membunuh atau melukai orang lain untuk melindungi kepentingan kecil.
2. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang dimaksud dalam klausul itu, yaitu terhadap badan, kehormatan dan harta milik sendiri atau orang lain
3. Harus ada serangan ancaman yang melanggar, tiba-tiba atau saat ini.

⁶ Hulman Panjaitan, Lonna Yohanes Lengkong, (2019), Penerapan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana, *tora*, volume 5 no. 2, hlm. 92, Doi: <https://doi.org/10.33541/tora.v5i2.1202>

⁷ R Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.64.

Pembunuhan yang dilakukan oleh anak tersebut terhadap perampok yang ingin merampas sepeda motornya menurut saksi ahli Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., mengatakan bahwa pasal 340 KUHP sengaja dirujuk dan kalimat tersebut dimaksudkan untuk saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP, yang melakukan rencana untuk menghilangkan nyawa, ada jeda waktu dalam memikirkan persiapan untuk melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa. Pasal 340 KUHP menyebutkan ada jangka waktu tertentu sebelum pembunuhan dan upaya persiapan untuk membunuh. Dalam ketentuan pasal 338 KUHP tidak ada rencana dan tidak persiapan untuk membunuh nyawa manusia. Dan kalau orang tersebut mengenal dengan orang yang akan dibunuh dan orang tersebut menyimpan dendam padanya meskipun orang tersebut tidak membunuhnya maka orang tersebut pulang dan bersiap untuk membunuhnya.

Setidaknya pada tataran teoritis (*law of the book*), penelitian hukum membahas tentang hukum apa yang seharusnya (*das sollen*) sebagai materi hukum, dan pada tataran ini mengkaji landasan normatifnya. Dengan apa yang senyatanya (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*).⁸ Seharusnya ZA yang telah melakukan pembunuhan dikenakan ketentuan Pasal 340 KUHP, sementara hakim menjatuhkan ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Dalam hal ini seharusnya (*das sollen*) menggunakan ketentuan Pasal 340 KUHP, yang mengatakan bahwa “barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*). Dalam ketentuan Pasal 338 dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*). “Direncanakan lebih dahulu” (*voorbedachte*

⁸ Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.17.

rade) artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. “Tempo” ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.⁹

Putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa ZA secara sah dan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan kenyataan yang ada (*das sein*) dinilai kurang tepat. Karena dalam hal ini ZA dalam melancarkan aksinya menggunakan pisau yang sudah dibawa dari rumah yang diletakkan di dalam jok motornya hingga pada akhirnya dia menyerang anggota tubuh yaitu bagian dada begal. Begal dalam melancarkan aksinya tidaklah membawa senjata tajam ataupun memegang ZA dan teman perempuan ZA secara fisik namun hanya secara verbal melalui omongan. Dan seharusnya ZA bisa dikenakan ketentuan Pasal 340 KUHP yaitu tindak pembunuhan berencana.

Dikatakan dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang

⁹ R Soesilo, *op.cit*, hlm.241.

cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu.¹⁰

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian skripsi oleh Marwansyah tahun 2017 dengan judul “Analisis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pembunuhan”.¹¹ Dalam penelitian tersebut penulis membuat rumusan masalah yaitu Bagaimanakah kriteria pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan? Dan Apa dasar hukum bagi hakim untuk meniadakan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan? Dalam penelitian tersebut penulis skripsi tersebut mengambil kesimpulan yang pertama Kriteria pembunuhan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan adalah: Karena terpaksa/sifat terpaksa, Yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum, Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Kesimpulan yang kedua dasar hukum bagi hakim meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan adalah: Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang meliputi unsur-unsur perbuatan, alat bukti, keterangan saksi, keyakinan hakim. Dan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) ini merupakan hak setiap orang yang diberikan undang-undang.

Kemudian penelitian terdahulu yang kedua dibuat oleh Andi Ayyub Putrawan Ulki tahun 2020 dalam bentuk skripsi dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)”.¹² Dalam penelitian tersebut penulis membuat rumusan masalah yaitu: Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan

¹⁰SR Sianturi, 2012, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, BABINKUM TNI, Jakarta hlm.489.

¹¹Marwansyah, 2017, *Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pembunuhan*, diakses pada tanggal Selasa, 14 Februari 2023

¹²Andi Ayyub Putrawan Ulki, 2020, *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)*, diakses pada tanggal Selasa, 14 Februari 2023

diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia? Dan Bagaimana persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia? Penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan yaitu yang pertama adalah pembelaan terpaksa (Noodweer) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Kesimpulan kedua bahwa pembelaan terpaksa dalam hukum Islam maupun hukum positif, perbedaan diantara kedua hukum tersebut. Mengenai penjelasan tentang pengertian pembelaan terpaksa lebih luas dalam kajian hukum Islam dimana dalam hukum Islam memiliki spesifikasi yang lebih luas terhadap pembelaan terpaksa yang mana dapat melindungi jiwa, harta, kehormatan serta keselamatan orang lain dan kemaslahatan umum, sedangkan dalam hukum Positif hanya pasal 49 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan itu sangat tertarik bagi penulis untuk membahas kasus tersebut dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP KORBAN YANG AKAN MERAMPAS SEPEDA MOTORNYA (STUDI KASUS PUTUSAN KEPANJEN NOMOR 1/Pid.Sus Anak/2020/PN KPN)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakim menganalisis unsur Pasal 351 Ayat 3 KUHP dalam (putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN)?
2. Bagaimana penerapan hukum dan pasal berapa yang harus diterapkan hakim dalam (putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Guna mencapai setiap maksud dan tujuan terhadap penulisan kajian hukum ini, maka perlu ditetapkan pembatasan yang dibuat oleh ruang lingkup kajian. Penulis akan membahas rumusan masalah yang akan berkaitan dengan Tindak Pidana Pembunuhan yang menyebabkan seorang perampok terbunuh.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

- a. Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran dibidang obyeknya masing-masing
- b. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang:
 1. Untuk mengetahui bagaimana hakim menganalisis unsur Pasal 351 Ayat 3 KUHP dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN
 2. Untuk mengetahui bagaimana pasal yang harus diterapkan hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep sebenarnya dari hasil pemikiran untuk menyusun sistematis teori-teori yang dijadikan dasar argumen sehingga mendapatkan jawaban dalam suatu persoalan.¹³ Peneliti juga membutuhkan teori untuk penelitian hukum yaitu teori hukum. Teori hukum adalah informasi ilmiah yang diperoleh dengan

¹³Desiana Lasmaria, 2012, *Skripsi, Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi di Era Revolusi Industri 4.0*, hlm 12, diakses 15 Desember 2022

mengabstraksi konsep dan hubungan dalam pernyataan. Untuk melakukan sebuah penelitian maka dibutuhkan sebuah kerangka teoritis sebagaimana dikemukakan oleh Kerlinger “Teori adalah seperangkat konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis mengenai suatu fenomena dengan menspesifikasikan hubungan antarvariabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan fenomena”.¹⁴ Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Teori Kewenangan Hakim

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁵ Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶ Teori Kewenangan Hakim ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisa rumusan masalah pertama.

¹⁴Suketi dan Galang Taufani, 2020, *Metologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 82.

¹⁵Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20

¹⁶Immanuel Christophel Liwe, 2014, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, Lex Crimen 3.1, hlm 134.

b) Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁷ Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, “penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja¹⁸ Teori Penegakan Hukum ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisa rumusan masalah kedua.

2. Kerangka Konsep.

Definisi yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan cara menunjukkan bahwa hukum secara luas

¹⁷Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.58.

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf, diakses pada Sabtu 12 November 2022

memperdulikan harapan masyarakat dan bujukan serta ajakan untuk mematuhi.¹⁹

b) Perampasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan²⁰ Penyitaan adalah upaya untuk merampas dengan paksa setiap harta benda atau hak-hak yang bermanfaat yang dimiliki atau mungkin diperoleh seseorang sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukannya. Perampasan adalah tindakan yang terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan dengan paksaan untuk mengambil alih hak atas harta atau manfaat yang telah atau telah diterima orang lain diterima oleh orang tersebut atas pelanggaran yang dilakukannya.

c) Penganiayaan

Setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana²¹

d) Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.²²

¹⁹Fajar Ari Sudewa, 2021, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm.104.

²⁰Alwi Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 54.

²¹Wahyu Gunawan, 2017, *Apa Yang Dimaksud Dengan Penganiayaan Menurut Hukum*, terdapat dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penganiayaan-menurut-hukum/3529/2>, diakses pada tanggal Kamis 29 September 2022,

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana

e) Anak

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan, bahwa Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahap penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²³ Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum dalam jenis metode yuridis normatif adalah riset yang ditujukan untuk mengulas pelaksanaan ketentuan-ketentuan ataupun norma yang berlaku menurut hukum positif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma (karena itu disebut normative). Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian skripsi yang ini berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pelaku Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Korban Yang Akan Merampas Sepeda Motornya (Studi Putusan: Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN” ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini berfungsi untuk menelaah undang-

²³Faudy Primaharsya dan Angger Sigit Pramukti, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 6.

undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (asli) tetapi diperoleh dari bahan pustaka, meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau bersifat mengatur dan mengikat. Bahan hukum primer yang dapat ditentukan, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, catatan resmi. Bahan hukum primer yang diterapkan dalam riset ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana
- 2) Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan
- 3) Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder yang digunakan dapat berbentuk sebuah publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam riset ini:

- 1) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana
- 2) Pendapat dan pikiran para pakar/ahli
- 3) Jurnal – jurnal hukum terkait dengan isu hukum
- 4) Artikel ilmiah
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan yang membagikan arahan ataupun uraian terkait bahan hukum primer serta sekunder. Pada riset ini bahan hukum tersier yang dipakai meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, web internet yang berkaitan dengan isu hukum dan data lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi bahan bagi penulis dalam penelitian ini

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan studi dokumen (studi kepustakaan). Studi Kepustakaan atau *Library Research* merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini adalah hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang

G. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat kajian teori serta bahan hukum yang diperoleh atas judul dan isu hukum yang diajukan dalam kerangka teori guna memberikan landasan dalam menganalisa dan merumuskan pemecahan isu hukum

Bab III BAGAIMANA HAKIM MENGANALISIS UNSUR PASAL 351 AYAT 3 KUHP DALAM PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana hakim menganalisis unsur pasal 351 ayat 3 KUHP dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN

Bab IV BAGAIMANA PASAL YANG HARUS DITERAPKAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN

Bab ini memberikan uraian analisis terhadap putusan Hakim tentang bagaimana pasal yang harus diterapkan hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.

Bab V **PENUTUP**

Bab ini memberikan uraian tentang kesimpulan intisari hasil penelitian dan saran dari penulis.

